

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya tentang pembahasan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada LAZNAS Al-Irsyad, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil reduksi dan analisis data yang diperoleh dari wawancara serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan:

a. Transparency

Pada prinsip yang pertama, berdasarkan indikator dari KNKG 2006, LAZNAS Al-Irsyad telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik. Dalam evaluasi, empat indikator diterima dan satu ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip transparansi telah terlaksana dengan baik. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan transparansi yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad:

- 1) Membuat laporan keuangan yang telah diaudit dan dilaporkan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan dana kepada pihak-pihak terkait.
- 2) Melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kepada tiga komponen yang terkait, yaitu internal (lembaga induk/ormas), masyarakat (donatur), dan regulator (Baznas dan Kemenag).

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana yang diterima digunakan dan dipertanggungjawabkan.

- 3) Melibatkan stakeholder dalam pembuatan perencanaan. Dalam proses perencanaan, LAZNAS Al-Irsyad melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk pihak internal dan eksternal, untuk memastikan keberlanjutan program dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- 4) Memberikan keterbukaan informasi melalui media sosial dan website. LAZNAS Al-Irsyad menyediakan informasi terkini dan relevan mengenai kegiatan, program, dan pengelolaan dana melalui media sosial dan website resmi. Hal ini memudahkan masyarakat dan pihak terkait untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

b. Accountability

Pada prinsip yang kedua, berdasarkan indikator dari KNKG 2006, LAZNAS Al-Irsyad telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik. Dalam evaluasi, semua (lima) indikator terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas terlaksana dengan baik. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad:

- 1) Penggunaan PSAK 109 dan 101 sebagai bentuk akuntabilitas pada keuangan. LAZNAS Al-Irsyad menggunakan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah) dan PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan).

Hal ini memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

- 2) Melakukan audit, baik audit internal maupun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan melakukan audit, LAZNAS Al-Irsyad memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit internal dilakukan oleh tim internal yang independen, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh KAP yang memiliki kompetensi dalam bidang audit.
- 3) Memberlakukan *reward* dan *punishment* kepada seluruh pengurus. LAZNAS Al-Irsyad menerapkan sistem reward dan punishment sebagai bentuk akuntabilitas. Pengurus yang menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan akan mendapatkan reward, seperti pengakuan atau insentif tertentu. Sementara itu, pengurus yang melanggar aturan akan dikenai tindakan punishment, seperti teguran atau sanksi yang sesuai.
- 4) Memiliki rencana tahunan. LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana kerja tahunan yang menjadi acuan dalam pengelolaan dana dan program yang akan dilaksanakan. Rencana tahunan ini mencakup target-target yang akan dicapai serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan memiliki rencana tahunan, LAZNAS Al-Irsyad dapat lebih terarah dan terukur dalam pengelolaan dan pelaporan kegiatan.

5) Menjalankan lembaga sesuai aturan yang diawasi langsung oleh Dewan Syariah. LAZNAS Al-Irsyad tunduk pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Syariah. Dewan Syariah bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan aturan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya pengawasan langsung, LAZNAS Al-Irsyad menjalankan lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

c. Responsibility

Pada prinsip yang ketiga, berdasarkan indikator dari KNKG 2006, LAZNAS Al-Irsyad telah melaksanakan prinsip responsibilitas dengan baik. Dalam evaluasi, semua (dua) indikator terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip responsibilitas terlaksana dengan baik. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan responsibilitas yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad:

- 1) Mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dapat diambil oleh amil. LAZNAS Al-Irsyad tunduk pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS. Hal ini menunjukkan tanggung jawab LAZNAS Al-Irsyad dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan menjalankan amanah dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh masyarakat.
- 2) Peduli terhadap lingkungan dan mengirimkan bantuan setiap terjadi bencana alam. LAZNAS Al-Irsyad menunjukkan tanggung jawab

sosialnya dengan responsif terhadap keadaan lingkungan sekitar dan mengirimkan bantuan saat terjadi bencana alam. Hal ini mencerminkan kepedulian LAZNAS Al-Irsyad terhadap kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak bencana dan berupaya untuk membantu dalam mengurangi penderitaan yang dihadapi.

d. *Independency*

Pada prinsip yang keempat, berdasarkan indikator dari KNKG 2006, LAZNAS Al-Irsyad telah melaksanakan prinsip independensi. Meskipun hanya satu dari dua indikator yang terpenuhi, namun hal ini tetap menunjukkan bahwa prinsip independensi telah terlaksana. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan independensi yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad:

- 1) Menerapkan peraturan organisasi yang dibuat sendiri sehingga LAZNAS Al-Irsyad dapat bebas dari campur tangan pihak lainnya. Dengan memiliki peraturan organisasi yang jelas dan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan sendiri, LAZNAS Al-Irsyad dapat menjalankan aktivitasnya secara independen dan tidak tergantung pada pihak eksternal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana ZIS. Hal ini penting untuk menjaga otonomi dan integritas LAZNAS Al-Irsyad dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Memberikan saran dan masukan di setiap forum yang ada kepada regulator, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan

Kemenag (Kementerian Agama). LAZNAS Al-Irsyad aktif berpartisipasi dalam forum-forum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana ZIS, serta memberikan saran dan masukan kepada regulator. Dengan melakukan hal ini, LAZNAS Al-Irsyad menunjukkan independensinya dalam memberikan pandangan yang objektif dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan zakat dan amil zakat.

e. Fairness

Pada prinsip yang kelima, berdasarkan indikator dari KNKG 2006, LAZNAS Al-Irsyad telah melaksanakan prinsip kewajaran. Meskipun hanya satu dari dua indikator yang terpenuhi, namun hal ini tetap menunjukkan bahwa prinsip kewajaran telah terlaksana. Berikut adalah salah satu bentuk penerapan kewajaran yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad:

- 1) Memberikan imbalan kepada pegawai berupa gaji sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan memperlakukan pegawai dengan wajar, seperti wajib terdaftar pada program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dalam hal ini, LAZNAS Al-Irsyad memastikan bahwa pegawai mendapatkan gaji yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di wilayah setempat. Hal ini merupakan bentuk kewajaran dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di LAZNAS Al-Irsyad.

2. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, LAZNAS Al-Irsyad mengalami kendala-kendala berikut:

a. Kendala dalam rekrutmen dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM).

Lembaga zakat dengan penerimaan 10 miliar ke atas menghadapi kendala dalam merekrut SDM yang berkualifikasi tinggi karena bayaran yang tidak sebanding. Banyak lulusan terbaik yang lebih memilih bekerja di perusahaan multinasional yang membayar lebih tinggi.

b. Kendala dalam perubahan budaya dan mindset.

Perlu adanya perubahan mindset dan perilaku donatur, karena mayoritas donatur LAZNAS Al-Irsyad merupakan keturunan bangsa Arab dimana kebiasaan mereka langsung memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada penerima yang berhak.

Dalam keseluruhan penelitian ini, LAZNAS Al-Irsyad berhasil menerapkan kelima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Namun, terdapat dua kendala utama yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil simpulan terdapat beberapa implikasi yang dihasilkan , antara lain sebagai berikut:

1. Kendala dalam rekrutmen dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM):

- a. Tingkatkan daya saing kompensasi: Evaluasi kembali struktur gaji dan tunjangan yang ditawarkan oleh lembaga. Upayakan penyesuaian yang lebih kompetitif dengan perusahaan multinasional atau organisasi sejenis untuk menarik SDM berkualifikasi tinggi.
 - b. Berikan insentif non-finansial: Selain kompensasi finansial, pertimbangkan pemberian insentif non-finansial seperti program pengembangan karir, pelatihan, kesempatan belajar, dan program kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan daya tarik lembaga bagi calon.
 - c. Kemitraan dengan universitas dan lembaga pendidikan: Jalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan program magang, praktek kerja, atau pengajaran tentang *Good Corporate Governance*. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan minat para lulusan yang berkualifikasi tinggi untuk bergabung dengan lembaga tersebut.
2. Kendala dalam perubahan budaya dan mindset:
 - a. Edukasi dan sosialisasi: Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada donatur mengenai pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terstruktur. Sampaikan informasi secara jelas dan komunikatif mengenai manfaat yang dapat diperoleh oleh penerima zakat jika dikelola dengan baik.
 - b. Kolaborasi dengan komunitas: Bentuk kemitraan dengan komunitas setempat atau lembaga-lembaga Islam lainnya untuk mengadakan kegiatan edukasi, seminar, dan diskusi terkait zakat dan pengelolaan

keuangan yang transparan. Libatkan ulama dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat pesan-pesan yang disampaikan.

- c. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan rekrutmen dan budaya organisasi yang ada. Identifikasi area perbaikan yang diperlukan dan lakukan penyesuaian strategi sesuai dengan perkembangan tren dan kebutuhan sumber daya manusia serta perubahan budaya di masyarakat
- d. Promosi hasil dan dampak positif: Sampaikan secara terbuka dan jelas hasil dari implementasi Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad. Highlight keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Informasikan bagaimana penerimaan zakat dan dana yang dikelola dengan baik memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Melalui penerapan strategi di atas, diharapkan LAZNAS Al-Irsyad dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dan meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan lebih efektif.

C. Keterbatasan Penelitian

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penelitian memiliki berbagai celah dan kekurangan. Penelitian ini terbatas oleh ruang lingkup dan ketersediaan informasi. Fakta ini menjadi dasar yang dapat digunakan untuk penelitian

selanjutnya guna memajukan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Topik

- a. Topik yang dipilih oleh penulis terbatas pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang hanya melihat dari perspektif pengelola zakat. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan menginvestigasi tingkat kepercayaan donatur atau masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, sehingga manfaat dari penelitian dapat dirasakan secara lebih luas.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan prinsip *Good Amil Governance* agar lebih mendalam dan mudah dalam mengukur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

2. Metodologi penelitian

- a. Peneliti selanjutnya dalam pengumpulan data disarankan agar menambahkan observasi agar data yang dikumpulkan lebih banyak dan lengkap.
- b. Dalam pembuatan pedoman wawancara penulis tidak menuliskan indikator prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga peneliti selanjutnya mencantumkan indikator prinsip-prinsip *good corporate governance* agar data yang didapat lebih spesifik.